



# RENCANA STRATEGIS

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG**

**TAHUN 2020 - 2024**



**ALWAYS THE BEST**

**REFORMASI HUKUM**

**PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**

**icare**

## KATA PENGANTAR





Berkembangnya digitalisasi revolusi industri 4.0 dan tuntutan di era disrupsi, merupakan tantangan berat dalam menyongsong Visi Indonesia 2024 sebagai negara yang maju dan madani. Untuk itu perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur negara. Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju pada tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, peran strategis dan capaian outcome Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung melakukan penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dengan tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang akan disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara.

Dengan ditetapkannya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2020-2024 diharapkan Satker dapat lebih mengarahkan segala daya upaya dan sumber daya yang ada yang pada akhirnya dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Semarang, 23 Februari 2021

Kepala,  
  
Made Supartana  
NIP. 197311051996031001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. KONDISI UMUM .....	3
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	16
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. VISI.....	19
B. MISI .....	20
C. TUJUAN .....	20
D. SASARAN STRATEGIS.....	25
E. TATA NILAI .....	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM .....	41
B. STRATEGI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG.....	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 .....	63
B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024 .....	67
BAB V PENUTUP	
A. PENUTUP.....	73

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke -IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas

Sebagai unsur Unit Pelaksana Teknis di daerah Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung yang berkedudukan di kota Semarang sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang perawatan dan pelayanan tahanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung mengacu kepada undang - undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang merawat Tahanan dan membina Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renstra-K/L (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker. Program kerja dan rencana

pembinaan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terletak di Jalan Mawar No. 13 Semarapura, Klungkung, Bali. Dengan luas sekitar 2.640m<sup>2</sup> mampu menampung penghuni sebanyak 49 orang, idealnya, namun pada kenyataannya tingkat hunian saat ini mencapai 68 orang. Rumah Tahanan Negara yang seyogyanya berfungsi sebagai Rumah Tahanan bagi orang-orang yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, juga berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana yang sedang menjalani hukuman. Hal ini terjadi di seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia sehingga Rutan maupun Lapas memiliki fungsi ganda yaitu selain memberikan pelayanan perawatan bagi tahanan juga melakukan pembinaan bagi narapidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Rumah Tahanan memiliki fungsi dalam melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, melakukan pengelolaan Rutan, dan melakukan urusan tata usaha. Ada 3 (tiga) Sub Seksi yang menjalankan masing-masing fungsinya sebagai berikut :

1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan

- Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

2) Kesatuan Pengamanan Rutan

- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
- Penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
- Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.


3) Sub Seksi Pengelolaan

- Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
- Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian;

- Surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Kesatuan Pengamanan Rutan, dan Sub Seksi Pengelolaan dan didukung Sumber Daya Manusia sejumlah 51 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 43 ASN Pria dan 8 ASN Wanita.

### STRUKTUR ORGANISASI



Dengan data sebaran pegawai sebagai berikut :

No.	Bagian	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural, Yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Rutan</li> <li>- Kasubsi Pengelolaan</li> <li>- Kasubsi Pelayanan Tahanan</li> <li>- Kepala Kesatuan Pengamanan</li> </ul>	4 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Orang</li> <li>- 1 Orang</li> <li>- 1 Orang</li> <li>- 1 Orang</li> </ul>
2.	Pengelolaan, Yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TU</li> <li>- Bagian Kepegawaian</li> <li>- Bagian BMN</li> <li>- Bagian Keuangan</li> </ul>	6 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Orang</li> <li>- 2 Orang</li> <li>- 1 Orang</li> <li>- 2 Orang</li> </ul>
3.	Pelayanan Tahanan, Yang Terdiri Dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- JFT Perawat</li> <li>- JFU</li> </ul>	8 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Orang</li> <li>- 6 Orang</li> </ul>
4.	Kesatuan Pengamanan, Yang terdiri Dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regu Pengamanan 4 Regu Masing-masing 6 Orang</li> <li>- Staf KPR</li> <li>- Calon ASN</li> </ul>	33 Orang <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 Orang</li> <li>- 5 Orang</li> <li>- 4 Orang</li> </ul>
<b>Total</b>		<b>51 Orang</b>

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berupaya untuk mengawal dan mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan, visi dan misi Presiden menuju sasaran dan cita-cita pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran di tingkat Wilayah memerlukan adanya satu komitmen dan dokumen perencanaan strategis. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun pencapaian strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

Adapun pencapaian strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

a. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT pada Lapas/Rutan


Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP yang dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dengan rekapitulasi sebagai berikut:

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Layanan Kunjungan Berbasis IT	0	0	0	4.645	5.974





b. Sistem Aplikasi Database Pemasarakatan Online

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Hak Intergasi Online,PB,CB,CMB	-	26	22	15	19	82
Remisi Online	-	-	-	35	54	89



c. Penyajian data jumlah penghuni, anggaran BAMA, SDM Petugas

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Jumlah Narapidana	55	62	27	68	67	279
Jumlah Tahanan	22	27	21	18	17	105
Jumlah Pegawai	38	39	34	54	48	213
Jumlah Anggaran BAMA	394.200.000	247.050.000	438.000.000	388.944.000	624.000.000	2.092.194.000



## 2. Penegakan Hukum

- a. Program Getting to Zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung.

Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas pemasyarakatan melalui program getting to zero handphone, pungli dan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

- Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan penggeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN). Adapun pelaksanaan tugas satgas kamtib periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
12 (kali)	12 (kali)	24 (kali)	24 (kali)	24 (Kali)

- Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)

Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak – hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan public dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas.

b. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik.

Program penguatan terhadap petugas pemasyarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung baik saat rapat-rapat dan apel-apel yang dilakukan setiap hari. Sementara penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan, sepanjang tahun 2015 -2019 belum pernah dilaksanakan.

c. Kegiatan Dilkumjakpol

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali selama Tahun 2015-2019 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL. Adapun pelaksanaan kegiatan ini telah bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum (Kodim 1610, Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan-pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing penegak hukum mengajukan permasalahan-permasalahan yang akan di diskusikan bersama untuk memperoleh persamaan persepsi serta memperoleh solusi-solusi permasalahan tersebut. Selama Tahun 2015-2019 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (criminal justice system)
- Pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan

3. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan RB di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung

- Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung pada saat Apel Pagi
- Kegiatan Sidak Atribut dan Pakaian Dinas Pegawai di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung yang dipimpin oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung

REKAP CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KLUNGKUNG  
TAHUN 2015 – 2019

A. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KLUNGKUNG TAHUN 2015

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan	70%	70%	100%
		Persentase Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan informasi dan komunikasi pemsarakatan sesuai standar	70%	70%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan dan sinstem pradilan pidana	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan Pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	70%	70%	100%

B. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KLUNGKUNG TAHUN 2016

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Persentase Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan informasi dan komunikasi pemsarakatan sesuai standar	75%	75%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan dan sistem pradilan pidana	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan Pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	75%	75%	100%

C. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KLUNGKUNG TAHUN 2017

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Pelaporan	80%	80%	100%
		Persentase Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan informasi dan komunikasi pemsarakatan sesuai standar	80%	80%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan dan sinstem pradilan pidana	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan Pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	80%	80%	100%

D. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KLUNGKUNG TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKANTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase pelayanan tahanan sesuai standar	85%	85%	100%
		Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

E. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KLUNGKUNG TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKANTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasarakatan; dan Pengelolaan Basan dan Baran	Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian sesuai dengan Standar di Bali	90%	90%	100%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai dengan Standar di Bali	90%	90%	100%



## **B. Potensi dan Permasalahan**

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis memiliki tugas dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya warga binaan Pemasyarakatan, dari segi geografis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terletak di pusat kota, dekat dengan lapangan olah raga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat juga permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Rumah Tahanan Negara Klungkung dalam menjamin manfaat program-program yang dilaksanakan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan pada khususnya. Beberapa potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu , Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, dan Tata kelola pemerintahan.

### **1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum**

Dari sisi pelayanan hukum di bidang Pemasyarakatan, terdapat tiga permasalahan yang dihadapi:

- a) Terkait Permenkumham Nomor 35 Tahun 2013 tentang revitalisasi penyelenggaran pemasyarakatan, peran sentral pembimbing kemasyarakatan pada bapas sangat besar sehingga dibutuhkan dukungan anggaran, dan sarana prasarana sementara kondisi yang ada sangat terbatas pola pembinaan.

### **2. Penegakan Hukum**

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum khususnya Undang- Undang Pemasyarakatan.

### **3. Tata Kelola Pemerintahan**

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian.

Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mendorong Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung dan seluruh jajarannya untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga. Selain itu Rumah Tahanan Negara klas IIB Klungkung juga memiliki potensi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelaksanaan SPIP, manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan dan program pengendalian gratifikasi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung.

Adapun permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung dan jajarannya adalah masih belum meratanya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan area perubahannya, selain itu tidak semua pegawai memiliki komitmen dan turut serta berperan aktif dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didalamnya mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang keamanan dan ketertiban Rutan seperti CCTV yang belum tersedia sampai sekarang dan HT sebagai alat komunikasi banyak yang dalam kondisi rusak, padahal kedua alat tersebut sangat penting namun tidak bisa direalisasikan mengingat kami tidak pernah mendapat alokasi belanja modal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan seperti kamera, laptop, mobil dinas dan motor dinas yang sangat mendukung kegiatan operasional sehari-hari, semua sarana dan prasarana yang kami sebutkan diatas sudah kami ajukan dalam Matrik Road Map Belanja Modal TA 2022.
3. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity*.
4. Kurangnya SDM khususnya di penjagaan yaitu tidak adanya staf penjagaan khusus wanita sehingga petugas piket blok wanita dirangkap oleh staf administrasi wanita. Selain itu juga belum memiliki tenaga medis dokter, selama ini hanya ada 2 orang

perawat yang bertugas merawat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klungkung.

5. Lahan kosong yang sempit sehingga kurang bisa dimanfaatkan dalam pembinaan narapidana.
6. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena sebagai Rumah Tahanan tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hokum sedangkan pada kenyataannya 70% tingkat hunian adalah narapidana.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sedangkan misi yang diusung Kementerian Hukum dan HAM adalah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu mengenai penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara serta pengelolaan pemerintah yang bersif, efektif dan terpercaya. Adapun ketiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-**

undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian**

## Hukum dan HAM.

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum danHAM:

<b>NO</b>	<b>MISI KEMENKUMHAM</b>	<b>TUJUAN KEMENKUMHAM</b>	<b>Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung</b>
1	Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat
2	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	2. Mewujudkan Layanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan

3	<p>Mendukung Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan</p>	<p>3. Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara</p>
---	--	---	--



		<p>masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<p>yang baik dan bertanggung jawab</p> <p>4. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan</p>
4	<p>Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;</p>	<p>Terlindunginya hak asasi manusia</p>	<p>5. Terlindunginya Hak Asasi Manusia</p>
5	<p>Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat</p>	<p>Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses</p>	<p>6. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di</p>

		keadilan	kabupaten Klungkung
6	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran pemasyarakatan	Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	7.Menciptakan keamanan dan ketertiban pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

7	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	8 Mewujudkan ASN yang kompeten 9. Terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung
---	--	---	--

Sedangkan sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan	Indeks kualitas perundang-undangan


<b>EKSTERNAL</b>		peraturan perundang-undangan	
	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target</li> </ol>
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis;</li> <li>4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</li> <li>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> <li>6. Persentase tahanan</li> </ol>

			mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat</li> <li>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</li> </ol>

	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>4. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>5. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>7. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> </ol>
<b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN</b>	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</li> <li>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</li> </ol>
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP</li> <li>4. Opini Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Indeks Persepsi</li> </ol>

			Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi
--	--	--	---

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut:



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

<p><b>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</b></p>		<p>3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia</p>	<p>SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</li> <li>5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> <li>6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> </ol>
---	--	--	---	--	---



SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	<b>Nomer 7 :</b> Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Meningkatkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
--	--	---	--	---	---

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Tabel Hubungan Sasaran Strategis dan Program Unit Eselon I dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal 'BB' 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung
			Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas pada Kantor Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

				tan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana</li> <li>2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</li> <li>3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan</li> <li>4. Indeks Pembinaan Khusus Anak</li> <li>5. Indeks Pengelolaan Basan Baran</li> <li>6. Indeks Pelayanan Tahanan</li> </ol>	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</li> <li>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</li> <li>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</li> </ol>

<p>Turut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan</p>		<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib</p>	<p>Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian</li> <li>2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</li> <li>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</li> <li>4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan</li> <li>5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</li> <li>6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</li> <li>7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</li> </ol>
---	---	--	---	---	---	---

					Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</li> <li>2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib</li> <li>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</li> </ol>
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</li> <li>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</li> <li>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</li> <li>4. Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang</li> </ol>

						<p>mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>
--	--	--	--	--	--	---

### C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang



harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung pada dasarnya tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara.

##### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM**

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selainitu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

##### **1. Kebijakan Pokok**

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM.

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara	1. peningkatan koordinasi antar Kementerian / Lembaga / Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	<p>4. Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;</li> <li>• meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;</li> <li>• optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan;</li> <li>• membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan</li> <li>• mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan.</li> <li>• Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;</li> <li>- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;</li> <li>- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;</li> <li>- penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI;</li> <li>- pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);</li> <li>- peningkatan kapasitas operator SDP</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi dan layanan public.</li> </ul>
<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);</li> <li>2. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;</li> <li>3. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);</li> <li>4. Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;</li> <li>5. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;</li> </ol>
<p>Terlindunginya hak asasi manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.</li> </ol>
<p>Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;</li> <li>2. Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;</li> <li>3. Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.</li> </ol>

<p>Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;</li> <li>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;</li> <li>5. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;</li> <li>6. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan</li> <li>7. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.</li> </ol>
<p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke Unit Pelaksana Teknis.</li> <li>• Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.</li> <li>• Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Pelaksana Teknis terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</li> <li>• Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan</li> </ul> </li> </ol>

mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
- Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.
- Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
- Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.

## 2. Strategi untuk pengawasan intern

- Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
- Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Satker yang akuntabel;
- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung;

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional III:</b>	• meningkatkan pelayanan	• layanan kesehatan maternal kepada	• Ditjen Pemasyarakatan

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<p>peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<p>kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<p>tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<p>an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>



Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

### 3. Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<b>Bidang Administrasi Fasilitatif</b>		
<b>Optimalisasi fasilitas SUMAKER</b>	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara.
<b>Optimalisasi fasilitas SUMAKER</b>	Memfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat- menyurat secara <i>online</i>
<b>Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM</b>	Menyusun aturan protocol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian	Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri.

	Hukum dan HAM	
<b>Evaluasi kinerja anggaran</b>	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
<b>Penguatan sarana teknologi informasi</b>	Menambah bandwidth untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi.	Dilakukan pada seluruh subseksi.
<b>Bidang Pemasarakatan</b>		
<b>Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/anak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Regulasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji</li> <li>b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji</li> </ol> </li> <li>2. Pemenuhan sarana prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan peralatan makan dan minum</li> <li>b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022</li> <li>b) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji Tersedianya Peralatan makan dan minum bagi WBP</li> </ol> <p>Tersedianya sarana sterilisasi alat makan dan minum</p>

<p><b>Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak</b></p>	<p>1. Pemenuhan sarana prasarana:  a. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit :  • Pembangunan ruang isolasi,  • Pembuatan sarana cuci tangan</p> <p>2. Pemenuhan Anggaran :  a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan / anak</p>	<p>Tersedianya sarana-prasarana cuci tangan yaitu wastafel dan sabun cuci tangan</p> <p>Tersedianya obat-obatan dan peralatan medis yang memadai untuk memberikan layanan kesehatan kepada WBP</p>
--	--	--

**B. Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Bidang Pemasarakatan**

<p><b>SASARAN KEGIATAN</b></p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA</b></p>	<p><b>STRATEGI</b></p>
<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas</p>	<p>Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan</p>	<p>1. Memberikan pemahaman kepada petugas Pemasarakatan terkait standar pelayanan.  2. Menyebarluaskan informasi terkait Pelayanan – pelayanan baik melalui media cetak, Elektronikdan Media social</p>

		<p>3. Menyediakan sarana maupun prasarana terkait penilaian pelayanan kepada masyarakat sehingga kepuasan layanan dapat terukur secara signifikan</p>
	<p>Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan</p>	<p>1. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan sehingga dapat ditentukan pihak – pihak selaku instansi yang akan diajak kerjasama</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi pada pihak-pihak tersebut sebagai awal kegiatan pelaksanaan kerjasama.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang dilaksanakan oleh UPT.</p>
	<p>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan</p>	<p>1. Memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait layanan pemasarakatan yang berbasis IT</p> <p>2. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM guna meningkatkan kualitas layanan IT Pemasarakatan.</p>
	<p>Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan</p>	<p>1. Melaksanakan secara rutin pemeriksaan kesehatan maupun pelayan kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana pada Lapas</p>

		<p>danRutan.</p> <p>2. Memberikan layanan, perlakuan, dan penanganan yang sesuai dengan prosedur layanan kesehatan kepada Tahanan dan Narapidana yang terindikasi memiliki / terjangkit penyakit-penyakit yang tergolong memerlukan pelayanan khusus.</p> <p>3. Melaksanakan Koordinasi atau kerjasama dengan pihak – pihak yang terkait layanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan.</p>
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	<p>1. Menyampaikan surat keputusan bersama kepada pihak – pihak terkait ( kejaksaan, Kepolisian, BNN, Pengadilan ) guna terwujudnya pelaksanaan penahanan yang sesuai dengan prosedur</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan rapat Dilikumjakpol dengan mengundang aparat penegak Hukum terkait.</p> <p>3. Melaksanakan kordinasi apabila terjadinya permasalahan – permasalahan terkait penahanan</p>
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan	<p>1. Melaksanakan koordinasi dengan divisi pelayanan</p>

	Penyuluhan Hukum	<p>hukumserta pihak – pihak yang memiliki kompetensi memberikan penyuluhan hukum.</p> <p>2. Melaksanakan layanan penyuluhan hukum di masing – masing UPT.</p>
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	<p>1. Mendata tahanan –tahanan yang dapat diklasifikasikan sebagai tahanan yang memperoleh bantuan hukum</p> <p>2. Memberikan fasilitas terkait pelaksanaan bantuan hukum terhadap tahanan.</p> <p>3. Mendata hasil dari pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan kepada tahanan.</p>
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	<p>1. Mengirimkan permenkumham nomor 40 tahun 2017 kepada Lapas / Rutan dan LPKA sebagai penyelenggara bahan makanan, agar dalam pelaksanaan pemenuhan layanan makanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, diantaranya pemenuhan siklus menu 10 hari, dan Terpenuhinya standar angka kecukupan gizi bagi</p>

		<p>narapidanan dan tahanan</p> <p>2. Melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan layanan pemberian makanan agar terwujudnya kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p>
	<p>Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p>	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan / narapidana dan anak sehingga diperoleh data tahanan / narapidana yang mengidap penyakit menular.</p> <p>2. Terlaksananya perlakuan / perawatan khusus bagi napi / tahanan yang memiliki penyakit menular</p> <p>3. Memberikan penyuluhan bagi tahanan / narapidana dan anak tentang perilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS)</p> <p>4. Agar masing – masing UPT melaporkan data narapidana / tahanan yang memiliki penyakit menular kepada Divisi Pemasarakatan.</p>
	<p>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p>	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan / narapidana wanita sejak mulai tahanan / narapidana tersebut masuk pada lapas / rutan dengan melaksanakan</p>

		<p>test urine kehamilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan layanan kesehatan dan perlakuan kepada tahanan / narapidana wanita yang berstatus hamil dan menyusui.</li> <li>3. Tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak keluarga dari tahanan / narapidana yang berstatus hamil dan menyusui.</li> <li>4. Melaporkan hasil / perkembangan dari tahanan / narapidana yang berstatus hamil dan menyusui.</li> </ol>
	<p>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan / kejiwaan tahanan / narapidana sehingga diperolehnya data tahanan / narapidana yang mengalami gangguan mental.</li> <li>2. Melaksanakan layanan kesehatan / perlakuan terhadap tahanan / narapidana yang mengidap gangguan kejiwaan.</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam hal layanan kesehatan jiwa</li> <li>4. Melaporkan hasil perkembangan keadaan bagi tahanan / narapidana</li> </ol>



		yang mengalami gangguan mental.
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata tahanan / narapidana yang masuk dalam kategori lansia di masing – masing lapas / rutan.</li> <li>2. Memberikan layanan kesehatan bagi tahanan / narapidana lansia.</li> <li>3. Memberikan kegiatan – kegiatan khusus lansia ( Keterampilan, olah raga ) guna meningkatkan produktifitas serta semangat bagi tahanan / narapidana lansia.</li> </ol>
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata tahanan / narapidana yang berkebutuhan khusus</li> <li>2. Penyediaan sarpras bagi penyandang disabilitas</li> <li>3. Melaporkan data tahanan / narapidana disabilitas pada lapas / rutan kepada Divisi pemasyarakatan.</li> </ol>
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan skrining pada tahanan / narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV – AIDS dan TB</li> </ol>

	(berhasil sembuh)	<p>2. Memberikan layanan kesehatan khusus ( pengobatan TB berupa OAT dan ARV ) kepada tahanan / narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV – AIDS dan TB serta diawasi oleh petugas PMO</p> <p>3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak – pihak terkait layanan TB HIV –AIDS sehingga Tahanan/ Narapidana yang mengidap TB HIV AIDS mendapatkan layanan kesehatan / pengobatan apabila Tahanan / narapidana tersebut Bebas.</p> <p>4. Memberikan penyuluhan kesehatan terkait PHBS kepada seluruh Tahanan/Narapidana guna menekan penyebaran penyakit menular.</p> <p>5. Melaporkan hasil / data pelaksanaan layanan tahanan/narapidana TB HIV/AIDS kepada Divisi Masyarakat secara berkala.</p>
	<p>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan</p>	<p>1. Mendata tahanan/narapidana yang dikategorikan sebagai pemakai dan pecandu narkoba pada masing-masing</p>

	narkotika	<p>Lapas danRutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan skrining asist bagi Tahanan/ Narapidana pecandu dan pemakai Narkotisehingga diperoleh klasifikasi tahanan/narapidana kategori ringan, sedang dan berat</li> <li>Melaksanakan koordinasi pihak-pihak terkait pelaksanaan layanan Rehabilitas</li> <li>Melaksanakan monitoring danevaluasi terkait layanan Rehabilitasi pada masing-masing Lapas / Rutan yang telah ditentukan.</li> </ol>
<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tingg</p>	<p>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendata Narapidana yang akandilaksanakan assesment pada masing-masing Lapas / Rutan</li> <li>Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan pihak terkaitpenilaian kepribadian. Melaksanakan assesment oleh PK Bapas dalam penilaian kepada Narapidana tertentu pada Lapas dan Rutan.</li> <li>Melaporkan hasil pelaksanaan layanan Pembinaan Kepribadian kepada Divisi Pemasarakatan</li> </ol>
	<p>persentase narapidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendata Narapidana yang</li> </ol>

	<p>yang mendapatkan hak remisi</p>	<p>akan mendapatkan hak remisi pada setiap waktu pelaksanaan pemberian remisi ( Remisi hari raya, Khusus dan Umum )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Lapas dan Rutan sehingga apabila terjadi permasalahan pemberian remisi dapat segera diselesaikan</li> <li>3. Agar setiap UPT lapas /Rutandan LPKA memberikan data rekapitulasi Narapidana yang akan mendapatkan Remisi secara valid.</li> </ol>
	<p>persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata Narapidana yang akan memperoleh hak integrasi pada masing-masing Lapas dan Rutan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan lapas / rutan sehingga apabila terjadi permasalahan terkait hak integrasi</li> <li>3. Masing-masing Lapas / Rutandan LPKA Melaporkan data Narapidana yang memperoleh hak integrasi secara berkala</li> </ol>

	<p>persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata/ mengklasifikasikan Narapidana pada Lapas/rutan dan LPKA sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir dari Narapidana tersebut</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak pengajar / pendidik ( dinas pendidikan , dinas sosial , dll ) untuk dapat melaksanakan kegiatan hak pendidikan kepada narapidana</li> <li>3. Masing-masing lapas/Rutan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan hak pendidikan kepada narapidana di Lapas/rutan dan LPKA</li> </ol>
	<p>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata /mengklasifikasikan narapidana yang dikategorikan sebagai Narapidana beresiko tinggi oleh PK Bapas</li> <li>2. Melaksanakan penempatan Narapidana sesuai dengan kategori narapidana tersebut guna mempermudah pelaksanaan pembinaan narapidana tersebut</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait</li> </ol>

		<p>pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kedisiplinan guna memberikan penyuluhan keagamaan, mental dan kepribadian.</p> <p>4. Masing- masing Lapas dan Rutan melaporkan hasil pembinaan narapidana resiko tinggi sehingga dapat di evaluasi pelaksanaannya saat narapidana tersebut bebas (residivis )</p>
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	<p>1. Mendata dan mengklasifikasikan Narapidana masing-masing Lapas Rutan dan LPKA sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh Narapidana tersebut</p> <p>2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait guna mendukung pelaksanaan kegiatan kerja Narapidana</p> <p>3. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Rutan dalam pelaksanaan bimbingan kerja</p>
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	<p>1. Membuat sarana prasarana terkait pengaduan masyarakat guna memudahkan masyarakat apabila ingin melakukan</p>

standar		pengaduan
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan deteksi dini padamasing – masing UPT</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dankerjasama dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait, guna mencegah gangguan kamtib.</li> </ol>
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh tahanan / narapidana dan anakdidik.</li> <li>2. Penegakan disiplin bagi tahanan / narapidana yang melakukan pelanggaran gangguan kamtibsesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Melakukan pendekatan psikologisterhadap tahanan / narapidana pasca terjadinya gangguan kamtib

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET		KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Klungkung				Kepala Rutan Klungkung
SP08-01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan					
	01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan		90	Persentase		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Klungkung			<b>3.909.431.000</b>	Kepala Rutan Klungkung
SK12	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di Wilayah					
	01 Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar		90	Persentase		
	Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama Pemasarakatan di Wilayah sesuai standar					



	01	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar		90	Persentase		
SK13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar					585.190.000	Kasubsidi Pelayanan Tahanan
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		90	Persentase	585.190.000	Kasubsidi Pelayanan Tahanan
	02	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar		90	Persentase		
	03	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		90	Persentase		
	04	Jumlah narapidana narkoba yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial		100	Narapidana		
SK14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar					20.980.000	Kasubsidi Pelayanan Tahanan

	01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		90	Persentase	20.980.000	Kasubsi Pelayanan Tahanan
SK17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker					3.289.016.000	Kasubsi Pengelolaan
	01	Jumlah layanan internal perkantoran		1	Layanan	3.289.016.000	Kasubsi Pengelolaan
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;						
SP08-02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri						
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Klungkung				
SK4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar						
	01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar		90	Persentase		
	03	Persentase Narapidana yang mendapatkan		90	Persentase		

		pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar					
SP08-03		Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana. Anak dan Klien Pemasarakatan					
	01	Menurunnya presentase residivis		1	Persentase		
5252		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah					
SK2		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				14.245.000	Ka KP Rutan
	01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		90	Persentase	14.245.000	Ka KP Rutan
	03	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		90	Persentase		
<b>TOTAL</b>						<b>3.909.431.000</b>	

**B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG</b>											
5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Daerah					639.530.000	671.506.500	705.081.825	740.335.916	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%	503.700.000	528.885.000	555.329.250	583.095.713	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%	135.830.000	142.621.500	149.752.575	157.240.204	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan dan Narapidana		95%	96%	97%	98%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal										
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB		60%	70%	80%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Positif (berhasil sembuh)										
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
5252 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Klungkung					87.995.000	92.394.750	97.014.487	101.865.211	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%	87.995.000	92.394.750	97.014.487	101.865.211	Kasubsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan	Klungkung									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi										
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan		25%	28%	31%	34%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	pelatihan vokasi bersertifikasi										
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Klungkung					52.200.000	54.810.000	57.550.500	60.428.025	Ka KP Rutan
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%	52.200.000	54.810.000	57.550.500	60.428.025	Ka KP Rutan
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/A nak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											



NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Klungkung					3.784.789.000	3.974.028.450	4.172.729.872	4.381.366.366	Kasubsi Pengelolaan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.400.000	6.720.000	7.056.000	7.408.800	Kasubsi Pengelolaan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5.550.000	5.827.500	6.118.875	6.424.819	Kasubsi Pengelolaan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25.380.000	26.649.000	27.981.450	29.380.523	Kasubsi Pengelolaan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	7.670.000	8.053.500	8.456.175	8.878.984	Kasubsi Pengelolaan
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.739.789.000	3.926.778.450	4.123.117.373	4.329.273.241	Kasubsi Pengelolaan
<b>TOTAL KEBUTUHAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG</b>							<b>4.564.514.000</b>	<b>4.792.739.700</b>	<b>5.032.376.684</b>	<b>5.283.995.518</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**


Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas nasional, kegiatan prioritas bidang, dan kegiatan prioritas Kementerian / Lembaga.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sebagai salah satu satuan kerja dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanyaketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;

5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Kepala,  
  
Made Supartana  
NIP. 197311051996031001